

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi, namun tak jarang terjadi konflik antara satu dengan yang lain, Hal tersebut mengharuskan aturan hukum berkembang ke arah yang lebih baik serta mampu mengimbangi perilaku manusia yang bergerak ke arah lebih bebas.

Di Indonesia aturan hukum haruslah tertulis serta terkodifikasi Hal tersebut dikarenakan sistem Eropa kontinental yang dianutnya, sistem ini diturunkan berdasarkan asas *Konkordasi* yang dimana negara jajahan haruslah mengikuti sistem hukum negara yang menjajahnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian wilayah Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda kira-kira 3 (tiga) setengah abad lamanya, maka KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari Negeri Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan hukum pidana yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tersebut tetap berlaku.¹ Oleh karena itu aturan tertulis menjadi sebuah keharusan di Indonesia yang mana hal tersebut dibutuhkan agar tidak bertabrakan dengan asas legalitas.

Perkembangan perilaku manusia menjadikan konflik yang terjadi di antaranya berkembang ke arah yang lebih serius. Hal ini mengharuskan para pembuat regulasi mengimbangi hal tersebut sebab tak jarang para penegak hukum kesulitan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam suatu

¹H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2007, hlm. 60.

perkara, terutama yang berhubungan dengan perkara pidana. Dalam suatu perkara pidana pun dalam memutuskan siapa yang bersalah tidaklah mudah, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi guna memutuskan seseorang bersalah. Pada dasarnya unsur tersebut di bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif .

Di antaranya yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 430 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederredhtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²

Jika suatu unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat di pidana atas apa yang dilakukannya. Selain unsur yang dapat menyebabkan seseorang di jatuhkan pidana atas perbuatannya, di dalam hukum pidana juga terdapat dasar peniadaan pidana yang dimana hal ini di perlukan guna melihat siapa pelaku dan siapa korban yang sebenarnya, selain itu hal tersebut juga membicarakan mengenai siapa-siapa saja yang tidak dapat di kenakan pidana di karenakan hal yang di alaminya serta keadaan tertentu.

Dasar peniadaan pidana (*starfuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van rech tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar pemidanaan

²P.A.F.Laminating, Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan Undang-undang. Dasar peniadaan pidana lazim dibagi dua, yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*).³ Dari semua unsur peniadaan pidana terdapat satu unsur yang sering dikesampingkan oleh hakim guna memutuskan suatu perkara, hal tersebut dilakukan guna memastikan adanya pelaku dalam suatu kasus namun mengesampingkan unsur peniadaan pidana. Unsur tersebut yang sering kesampingkan adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi : “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.” Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut : “Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”⁴ Unsur peniadaan pidana pembelaan terpaksa sering dikesampingkan dikarenakan seorang penegak hukum lebih mengutamakan objek serta korban dibandingkan subjek dan alasan kenapa hal tersebut terjadi.

³H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2007, hlm. 189.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.156.

Dalam hal adanya pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, maka oleh hakim harus diperhatikan asas *subsidiariteit* dan asas *propositionaliteit* yang berlaku pada daya paksa (*overmacht*).⁵

Asas *subsidiariteit* mensyaratkan, bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar daripada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Orang yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian lebih besar pada penyerang daripada yang perlu, kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal seimbang dengan kepentingan orang yang dikorbankan.⁶

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana yang cukup rumit serta memiliki dua dasar di dalamnya yang disebut *Noodweer* dan *Noodweerecnes*. Perbedaan antara keduanya adalah⁷:

1. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweerecnes* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus, dalam mana pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.
2. Pada *noodweer*, si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweerecnes* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena **keguncangan jiwa** yang hebat.

⁵H.A.Zainal, *Op.cit*, hlm. 199.

⁶*Ibid.*, hlm.199.

⁷*Ibid.*, hlm. 200.

3. *Noodweer* adalah suatu dasar pembeda, sedangkan *noodweeresces* merupakan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgond*).

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana yang pelakunya sering di kesampingkan dasar peniadaan pidananya sebab unsur pidananya sudah terpenuhi hanya saja sebab dilakukannya pembedaan tersebut. Pasal 49 KUHP yang menjelaskan tentang *noodweer* yang dalam Hal nya selama ini kebanyakan di Pengadilan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai kasus tentang *noodweer* tersebut, padahal jika di lihat dari kronologis ceritanya ada yang meyangkut tentang *noodweer* itu , tetapi didalam putusan hakim itu tidak ada alasan pembeda dan pemaaf , banyak di antaranya misalnya dalam putusan hakim tentang kasus pembunuhan ataupun penganiayaan, padahal jika lebih dicermati hal itu kemungkinan bisa menjadi putusan lepas dan Hal tersebut perlu analisa yang tepat oleh para penegak hukum sebab walau bagaimanapun dasar peniadaan pidana pembelaan terpaksa harus ditegakkan dikarenakan hal tersebut sudah diatur secara tegas didalam KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membuat sebuah karya tulis yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Pasal 49 KUHP.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah unsur-unsur dasar penghapus pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 KUHP.
2. Mengetahui unsur dasar penghapus pidana.

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan untuk mengetahui penetapan standar pembelaan diri yang menjadi dasar penghapus pidana.

Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan diri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1) Bagi Masyarakat

Di harapkan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat dari membela dirinya sendiri maupun orang lain dan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu hukum.

3) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkasi peraturan perundang-undangan khususnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan menetapkan standar pembelaan diri menjadi dasar penghapusnya.

4) Bagi Penegak Hukum

Bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mendapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminal serta mengetahui apa kendala-kendala pihak Kepolisian dalam menanggulangi kriminal.

5) Bagi Hakim

Sebagai bahan rujukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yuridis khususnya hakim dalam memutus perkara terkait kasus pembunuhan karena membela diri.

D. Kerangka Teori

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku atau terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan pemaaf, dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :⁸

1. Alasan pembeda
2. Alasan pemaaf
3. Alasan penghapus penuntutan

Menurut *Memory van Toelichthing* alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :⁹

1. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Alasan-alasan yang diluar, yaitu Pasal 48-51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Alasan pembeda

Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.¹⁰ Alasan pembeda dapat dirinci dalam :

- 1) Alasan pembeda umum, yang terdiri atas :¹¹
 - a. Daya-Paksa (*Overmacht*) jenis keadaan darurat (*Noodstoestand*) - Pasal 48 KUHP;
 - b. Bela-Paksa (*Noodweer*) - Pasal 49 ayat (1) KUHP;

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 148.

⁹*Ibid.* hlm. 149.

¹⁰Sofian Sastrawidjaya, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, 1996, Bandung, hlm. 217.

¹¹*Ibid.* hlm. 217.

- c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (*Wettelijk voorschrift*)-
Pasal 50 KUHP;
 - d. Perintah Jabatan Sah (*Bevoegd gegeven ambtelijk bevel*) - Pasal
51 ayat (1) KUHP;
- 2) Alasan pembenar khusus, yang terdiri atas :
- a. Para Saksi Dan Dokter Yang Menghadiri Perkelahian Tanding -
Pasal 186 ayat (1) KUHP;
 - b. Pencemaran Demi Kepentingan Umum Atau Karena Terpaksa
Untuk Membela Diri- Pasal 310 ayat (3) KUHP;
 - c. Yang Dihina Dengan Putusan Hakim Yang Menjadi Tetap
Dinyatakan Bersalah Atas Hal Yang Dituduhkan- Pasal 314 ayat
(1) KUHP;
- 3) Alasan pembenar di luar Undang-undang, yang terdiri atas:¹²
- a) Hukum disiplin dari orang tua atau wali, guru;
 - b) Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dari penyelidik
ilmiah;
 - c) Fungsi negatif dari sifat melawah hukum yang material.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum ,

¹²*Ibid.* hlm.218

tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf dapat dirinci dalam :¹³

- 1). Alasan pemaaf umum , yang terdiri atas :
 - a. Ketidakmampuan Bertanggung-Jawab Pasal 44 KUHP;
 - b. Daya-Paksa Dalam Arti Sempit-Pasal 48 KUHP;
 - c. Bela-Paksa Lampau Batas - Pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - d. perintah jabatan tidak sah - Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- 2). Alasan pemaaf khusus, yang terdiri atas :
 - a. Mempersiapkan Atau Memperlancar Perubahan Ketatanegaraan Dalam Arti Umum- Pasal 110 ayat (2) KUHP;
 - b. Penarikan Kembali Pembujukan Untuk Melakukan Kejahatan - Pasal 163 bis ayat (2) KUHP;
 - c. Insubordinasi Tidak Jadi- Pasal 464 ayat (3) KUHP.
- 3). Alasan pemaaf diluar Undang-undang, yang terdiri atas:
 - a. tak ada kesalahan sama sekali, disingkat taksi;
 - b. alasan peniadaan pidana putatif.¹⁴

Adapun tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf, ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-Undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, dia

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid*, hlm. 218-219.

dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.¹⁵

Berlainan dengan alasan pembenar. Tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana. Contohnya si petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan hingga mati.¹⁶

Memori van Toelitching tentang alasan-alasan peniadaan pidana ini megemukakan apa yang disebut dengan “alasan-alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang”. Dalam hal ini Memori van Toelitching membaginya menjadi dua, yaitu :¹⁷

- 1) Alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang terletak di dalam diri orang itu - Pasal 44 KUHP; umur yang masih muda;
- 2) Alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang terletak di luar diri orang itu - Pasal 48 s.d. Pasal 51 KUHP.

Dan dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku seperti yang dikatakan **Curzon**, diyakini bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian.2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 19.

¹⁶*Ibid.* hlm.19

¹⁷Sofian Sastrawidjaya, *Op.Cit*, hlm. 219

keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana umumnya hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana diancamkan terhadap pembuatnya. Sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana sepertinya kurang mendapat perhatian pembentuk Undang-Undang. Masalah terakhir ini umumnya tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas hakim, dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, ” orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana”. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan

¹⁸Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Ciputat, 2011, hlm.19.

¹⁹*Ibid.* hlm.19.

pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.²⁰ Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit*.²¹ dalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam istilahnya *strafbaar feit* , hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan, bagi saya, cuapan tersebut berarti ; orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.²²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

²¹*Ibid.*, hlm.165.

²²*Ibid.*

²³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali

²⁴*Ibid.*, hlm. 155.

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder.²⁷ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat metode pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan dalam penelitian normatif. Berbagai pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang ingin dicaripemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.²⁸

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber-sumber data primer diperoleh dari studi kepustakaan berupa referensi buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum dimana didapatkan dengan hasil wawancara tidak terstruktur untuk menambah wawasan penulisan.

²⁷*Ibid.*

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2008, Hlm. 6.

Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Sumber data yang diperlukan adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang megikat, dan terdiri dari :

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-undang No, 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data.

²⁹Amirudin,Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 118-121.

³⁰*Ibid*, Hlm. 119.

³¹*Ibid*.

Identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penataan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan supokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.³²

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³³Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 192.

³³*Ibid*, Hlm. 127.